

Sinergitas Pendampingan Ekonomi Usaha Mikro Di Lembaga Amil Zakat *Dārut Tauhīd* Provinsi Jambi

Muhammad Absor

Manajemen Zakat, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : muhammadabshor123@gmail.com

Ahmad Syukri

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ahmadsyukriss@gmail.com

Bahrul Ma'ani

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: bahrulmaani2018@gmail.com

Korespondensi penulis: muhammadabshor123@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the management of micro business assistance at the national zakat institution (LAZNAS) Dārut Tauhīd, Jambi province, and what inhibiting and supporting factors are faced by mentors and micro business beneficiaries, as well as what efforts have been carried out by the Darut Amil Zakat institution Monotheism in mentoring. The use of this research is to provide an evaluation of the program that has been carried out so far by the national amil zakat institution (LAZNAS) Dārut Tauhīd caring for Jambi as well as an input and suggestions so that the implementation of assistance in the future will be even better. This research is qualitative research with a method using a descriptive approach, where data is collected using interview, observation and documentation techniques

Keywords: measurement, performance, approach, balanced scorcard

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan pendampingan usaha mikro di lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) Dārut Tauhīd provinsi Jambi, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh pendamping dengan penerima manfaat usaha mikro, serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga Amil Zakat Darut Tauhid dalam pendampingan. Kegunaan penelitian ini untuk memberikan evaluasi terhadap program yang selama ini sudah dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) Dārut Tauhīd peduli jambi serta sebagai masukan dan saran agar pelaksanaan pendampingan kedepannya lebih baik lagi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif, dimana data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan pendampingan peduli ekonomi mikro di Lembaga Amil zakat Nasional (LAZNAS) Dārut Tauhīd peduli jambi pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan dana zakat akan tetapi secara praktiknya masih adanya kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan lembaga dalam mengelola dana dengan baik serta situasi yang berbeda antara konsep yang telah direncanakan dengan keadaan yang terjadi sebenarnya dilapangan dalam menjalankan suatu program tentu ada faktor pendukung diantaranya yaitu: 1) program yang jelas, 2) ketersediaan dana zakat, 3) adanya relawan, 4) niat yang kuat para mustahik untuk menjadi muzakki.

Kata Kunci: sinergitas, pendampingan, usaha mikro.

LATAR BELAKANG

Secara kuantitas masyarakat Muslim di Indonesia adalah umat yang besar apalagi dibandingkan dengan umat beragama lainnya, bahkan Indonesia disebut sebagai negara dengan komunitas Islam yang besar di dunia. Pada saat ini komunitas Muslim di Indonesia sebesar 229,62 juta jiwa atau berkisar 87,2 % berdasarkan data kementerian agama. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah mengelola dana zakat dengan baik dan benar. Secara histeris-empiris, ekspektasi bahwa zakat bisa menjadi solusi semua persoalan umat, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan. Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat, dijelaskan dalam Firman Allah SWT.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Tujuan zakat bukan hanya memberi makan-minum, konsumtif, akan tetapi bisa mengubah keadaan si miskin menjadi lebih baik dan bermartabat sesuai kemormatannya sebagai manusia, makhluk tertinggi dengan cara ketuhanan yang dipilih oleh Allah swt sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Karena Membayar Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai peranan penting dalam dunia nyata. Peranan zakat harta ataupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi utama diantara masyarakat dengan masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan menjadi pemerataan pendapatan yang lebih baik kadua dihubungkan dan dilaksanakan dengan Bersama secara baik dan benar.

انَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Abdullah, diantara delapan golongan mustahik zakat, yang berhak untuk menerima zakat produktif hanya ada empat golongan saja, yaitu; kaum fakir, miskin, amil zakat serta para muallaf. Namun yang leih diutamakan dari empat golongan tersebut adalah

fakir dan miskin, sedangkan keempat sisanya yaitu *riqab*, *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *fi sabillah* hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja

Ada beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) berupaya untuk menangani masalah kemiskinan dan berupaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin di wilayahnya. Diantaranya adalah Lembaga Amil Zakat nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi. Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang memiliki misi memberdayakan zakat dalam bidang ekonomi, *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi mengembangkan dana zakat bergilir berkesinambungan, untuk para penerima zakat agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dalam hal ini *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi tidak hanya memberi ikannya saja, akan tetapi juga memberi kailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi merupakan salah satu cabang Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang memiliki tugas sebagai lembaga pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat, yang mana penyaluran tersebut melalui beberapa program pemberdayaan salah satunya program pemberdayaan dibidang ekonomi yang mana bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

Menurut Sartika dalam Nasrullah, dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri

Jurnal Effendi dalam penelitiannya mengatakan, program yang disampaikan oleh pendamping sebagai *agent of change* telah terintegrasikan dengan baik di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah peserta program yang melebihi target awal. Perilaku-perilaku dari pendampingan, seperti *role (image created)*, *participation*, *timing*, *continuity*, dan *maintenance* dinilai oleh masyarakat secara positif, hal ini dapat dilihat berdasarkan jawaban-jawaban mereka. Pendapatan masyarakat yang menjadi peserta program selama satu tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan peserta program, antara lain modal pinjaman, pendapatan dari usaha tahu dan pendapatan lain di luar usaha tahu. Pendapat senada dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Ridha Ramli, zakat yang dapat dihimpun dalam jangka Panjang harus bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan mustahik sampai pada tataran pengembangan usaha, karena zakat bukan hanya didistribusikan untuk hal-hal yang hanya bersifat sementara dan

untuk yang berifat konsumtif saja, namun lebih kepada kepentingan yang bersifat mendidik serta untuk hal yang produktif. Untuk itu, pada tahap pertama zakat produktif harus mampu membina mustahik sehingga betul-betul memiliki kesiapan secara mental untuk berubah. Karena suatu hal yang mustahil kemiskinan itu dapat berubah tanpa diawali dengan perubahan mental Mustahik itu sendiri. Ini yang dikatakan sebagai proses dari penguatan terhadap mustahik. Selain itu sebuah lembaga pengumpulan zakatpun juga harus memiliki ukuran keberhasilan sehingga bisa dinilai berhasil. Menurut M. Arief Mufrani dalam bukunya *Akuntansi Manajemen Zakat* menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpulan zakat adalah lembaga tersebut dapat menjadikan salah satu elemen dari sekularitas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahiq menjadi muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai. Selanjutnya modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahiq yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan kalaupuntidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak.

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Ahmad Yulis, sebagai kepala cabang Lembaga Amil zakat nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi, beliau mengatakan bahwa pemberdayaan usaha yang dilakukan hanya sebatas kepada pemberian modal saja, sementara untuk pendampingan belum sepenuhnya berjalan, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli untuk melakukan pendampingan tersebut. Adapun tenaga pendamping untuk saat ini hanya dilakukan oleh kepala program itu sendiri yakni bapak Dwi Nugraha dan ibu Annisa. Kurangnya atau tidak rutinnya pengawasan yang dilakukan di khawatirkan tidak diketahuinya perkembangan ataupun kemunduran terhadap pelaku usaha tersebut, serta peneliti juga tertarik tentang beberapa besar dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi terhadap pelaku usaha. Dari pernyataan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Sinergitas Pendampingan Peduli Ekonomi Dengan Penerima Manfaat Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Lembaga Amil Zakat *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi”.

KAJIAN TEORITIS

1. Definisi sinergitas

Sinergitas berasal dari kata sinergi, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Menurut teori James A. F. Stoner and Charles Wankel sinergitas merupakan tingkat kerjasama yang baik, kerjasama yang tinggi, saling mempercayai dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang baik. Menurut Deardorff dan Williams sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa sinergi terjadi melalui suatu dinamika yang menyangkut sekelompok orang yang berinteraksi dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, sinergi terwujud dari perpaduan perilaku para anggota yang berinteraksi di antara sesama mereka. Hasil itu diperoleh dari suatu pertemuan dialogis, saling keterbukaan, transparansi, menerima pendapat orang lain dan tidak merasa terancam secara intelektual maupun personal atas gagasan orang lain. Pada hakikatnya sinergitas yang baik adalah hasil dari suatu proses perpaduan dari cara-cara bagaimana mengatasi masalah dan perpaduan gagasan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap saling mendukung

Konsep sinergitas sendiri mempunyai pengertian yang cukup luas, mulai dari konsep bidang bisnis, organisasi, hingga pada konsep dalam bidang ekologi dan lingkungan. Dalam menciptakan sinergitas, terdapat beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan antara lain kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen, komunikasi yang efektif, keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua pihak, serta budaya kerja yang saling menghargai, serta mengoptimalkan manfaat dan meredam potensi konflik.

2. Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan terdiri dari kata suku kata “damping” artinya karib, (persaudaraan) dekat, rapat yang memberi akhiran “an” menjadi “dampingan” yang berarti hidup secara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya. Selanjutnya diberikan awalan “pen” menjadi kata “pendamping” artinya orang yang menemani dan menyertai, selalu ada dalam keadaan suka maupun duka.

Suharto menguraikan bahwa pendampingan adalah suatu usaha untuk menolong kaum Mustahik, baik secara individu maupun secara berkelompok untuk menemukan pengetahuan

pada diri mereka. Agar mereka memiliki kecakapan dalam mengembangkan kapasitas dirinya itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Pendamping berperan aktif dalam mengetahui karakter, dan kebiasaan, budaya, masyarakat yang didampingi. Lebih jauh lagi Bambang Adi Suryono menegaskan bahwa pendamping memiliki peran aktif sebagai agen perubahan yang dapat memberikan saran atau dapat memberikan masukan positif yang didasarkan kepada pemahaman dan pengetahuannya serta bertukar pendapat dengan masyarakat terkait pemahaman dan pengalaman yang didempinginya. Dalam hal ini perlu juga melibatkan kalangan para praktisi, entrepreneur, dan stakeholder yang profesional dalam program pendampingan agar maksud dan tujuan pendampingan mendatangkan sebuah hasil yang maksimum.

b. Tujuan pendampingan

Tujuan pendampingan secara spesifik dikemukakan Twelvetres sebagaimana yang dikutip Merada Saryati Aryani:

- 1) Meyakinkan bahwa perubahan yang nyata terjadi di tempat tersebut.
- 2) Mengharuskan orang yang didampingi diikutsertakan bekerja untuk menggabungkan kemampuan dalam menangani permasalahan dan kepercayaan.

c. Kriteria Pendampingan

Pada dasarnya dalam pendampingan, seorang atau sekelompok orang yang menjadi pendamping harus memiliki kompetensi yang lebih tinggi dengan dibandingkan kepada orang yang di dampingi, agar memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi pada diri pendamping sehingga dalam proses pendampingan tidak menimbulkan tesistensi pada yang didampingi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjadi seorang pendamping diantaranya;

- 1) Memiliki kompetensi dan kapasitas kognitif, pengetahuan, pemahaman yang sangat luas dibidangnya. Hal ini akan menentukan sejauh mana nantinya mereka akan memandu orang yang akan didampingi.
- 2) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan cara yang baik kepada pihak yang didampingi.
- 3) Memiliki komitmen, motivasi serta kematangan dalam melaksanakan pekerjaan.
- 4) Tidak menggurui (berjiwa membimbing) sehingga tercipta rasa yang nyaman pada pihak yang akan didampingi.
- 5) Dapat memberikan bimbingan ternisi bila diperlukan.
- 6) Memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membagi apa yang dianggapnya baik bagi orang lain.

Berdasarkan kriteria di atas terkait kompetensi yang dimiliki seorang pendamping, maka sebelum terjun ke lapangan terlebih dahulu harus mempunyai pemahaman yang sangat luas yang diperoleh dari Pendidikan dan pelatihan maupun melalui Pendidikan. Hal ini sangatlah penting melalui Pendidikan dan pelatihan dimana mereka mampu mengenal diri sendiri terlebih dahulu, dan selanjutnya mereka akan mengetahui bagaimana menolong orang lain.

d. Tahap-Tahap Pendampingan

tahap pendampingan diulas oleh Zastrow dalam Isbandi, bahwa pendampingan individu yang dilaksanakan pendamping dipengaruhi oleh langkah langkah yang dilakukan konsultan dan dikenal dengan metode casework, yang terdiri:

- 1) Sadar akan adanya suatu masalah (problem awareness), Klien harus merasakan adanya masalah yang dialami dan belum mampu mengatasinya.
- 2) Mengikat relasi dengan konselor (relationship to conselor), Klien harus merasakan adanya masalah yang dialami dan belum mampu mengatasinya.
- 3) Motivasi, Klien harus dibangkitkan dan didukung dengan motivasi untuk merubah pemahaman yang salah selama ini.
- 4) Konseptual terhadap masalah (conceptualizing the problem), Klien mesti sadar bahwa setiap persoalan akan dapat dituntaskan dengan dibantu orang lain. Oleh karena itu konsultan harus melaksanakan interview secara mendalam dan permasalahan yang dihadapi klien kemudian dianalisa.
- 5) Eksplorasi strategi mengatasi masalah (exploring of resolution strategi), Konselor dan klien mencoba mengekspresikan berbagai macam cara untuk mungkin digunakan untuk mengatasi masalah yang ia hadapi.
- 6) Seleksi starategi untuk mengatasi masalah (selection of stategy), Konsultasi dan mendiskusikan dengan klien bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan itu.
- 7) Pelaksanaan dari pemecahan masalah (implementation of the strategises), Apabila klien mau melaksanakan serta memiliki komitmennya mengatasi masalah, maka konselor dianggap telah sukses/ berhasil.
- 8) Evaluasi, Melakukan evaluasi setiap perubahan yang ada, dan meyakinkan klien bahwa segala hal yang berubah serta bermakna dan diharapkan tetap utnuk menerukannya.

e. Pendampingan menurut perspektif ekonomi islam

Pada dasarnya Pendampingan bertujuan untuk mengantisipasi, meminimalisir terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi kegiatan kegiatan yang telah lalu. Pendampingan

dapat dikaitkan dengan nilai dasar ekonomi Islam yakni keadilan, khilafah dan takaful.

1) Khilafah (Tanggung Jawab)

Agar zakat produktif yang dikelola Mustahik dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada awal, maka perlu adanya pendampingan. Pendampingan tersebut merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab terhadap.

2) Keadilan

Di dalam ajaran Islam menempatkan keadilan sebagai hal yang utama untuk menghilangkan kezaliman. Di dalam Al Quran manusia diperintahkan Allah untuk berlaku adil sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.

3) Takaful

Konsep takaful mengandung arti sebagai jaminan masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat menjamin kehidupan Mustahik melalui zakat produktif. Allah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Selanjutnya janji Allah akan menolong orang-orang yang suka memberikan pertolongan kepada orang lain, yaitu pertolongan di dunia dan di akhirat.

3. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat adalah amalan yang wajib dengan cara menyerahkan sebagian dari harta, mengeluarkan harta milik sendiri kepada kaum Mustahik yang memerlukan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Al Syarbany, zakat menurut terjemahan berasal dari kata (*fi'il madhi*) *zaka*, yang artinya lahir, tumbuh, bertambah, berkembang (*zaka al-zar*) muncul, terbit, memberi berkah (*zakat al-nafaqal*; nafkah yang diserahkan itu telah memberikan manfaat), bertambah kebaikannya, menyucikan, mendatangkan manfaat untuk orang yang menyucikan jiwanya)

b. Zakat produktif

Menurut Fachrudin definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah Isim masdar dari kata *zaka- yazka- zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan berkembang.

Siti Zalikha menegaskan bahwa Zakat produktif yaitu zakat yang disalurkan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah dengan melakukan pengelolaan dalam bisnis yang dapat merubah kondisi ekonominya. Pada dasarnya dana zakat tersebut dimanfaatkan untuk modal dengan harapan dapat dikembangkan menjadi lebih besar. Zakat produktif ini juga dapat dikelola oleh Amil zakat dan hasilnya akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat Mustahik dalam waktu tertentu secara berkala. Ditegaskan lagi bahwa zakat yang disalurkan kepada Mustahik harus tepat sasaran dan tepat guna, bermanfaat serta berdaya guna sehingga zakat dapat berperan sebagai fungsi sosial ekonomi.

Dari penjelasan tersebut diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah zakat diterima oleh Mustahik kemudian dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif. Kaum Mustahik menerima dana zakat dalam bentuk pinjaman dan penerima zakat harus mempertanggungjawabkan dengan cara memberikan laporan terkait penggunaan dana untuk modal usaha dan pada waktu tertentu dan berkewajiban untuk memulangkan pinjaman tanpa dikutip bunga dan dilakukan dengan cara angsuran. Pemberian bantuan zakat ini dapat membantu penerimanya menghasilkan barang atau jasa secara kontinyu, sehingga pada tingkat paling minimal mereka dapat memenuhi kebutuhan serta mempertahankan kehidupannya dan pada tataran selanjutnya mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupannya serta tujuan jangka panjangnya adalah mereka mampu menghasilkan sesuatu yang produktif dan bahkan mampu menjadi Muzakki.

c. Rukun zakat dan syarat zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

d. Jenis- jenis zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain:

- a) Fungsi ibadah, Fungsi membersihkan orang-orang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- b) Memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir dan miskin pada hari raya.

Zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan suci Ramadhan. Tidak dikatakan zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah shalat eid akan tetapi dikatakan dengan sedekah biasa ini adalah pendapat yang paling kuat.

2) Zakat harta (*Zakat Mal*)

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan. Salah satu dalil yang menjadi dasar perintah zakat mal adalah khutbah Rasulullah saw pada saat khutbatul wada', sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya, hadis nomor 616, "Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah saw menyampaikan khutbah pada haji *wada'*, dan beliau berkata: Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Swt, dirikanlah shalat yang lima, berpuasalah (pada bulan Ramadhan), tunaikanlah zakat harta kalian, dan ta'atilah pemimpin kalian, niscaya akan masuk ke dalam surga Allah".

Dalam Al-quran dan Sunnah Nabi saw hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarif nya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah: emas, perak, hasil pertanian, barang dan jasa, binatang ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*Rikaz*).

e. **Dalil zakat**

Surat al-Bayyinah [98] ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Sedangkan hadis-hadis yang menjadi dasar pensyariaan zakat di antaranya adalah:

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih al-Bukhari, bab al-Iman, nomor 7, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa

tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

f. Hikmah zakat

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT
- 2) Zakat merupakan hak mustahik, Sebagai pilar amal Bersama (*jama'a*)
- 3) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan
- 4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar

g. Golongan penerima zakat

Al-quran melalui surat at-Taubah [9] ayat 60, secara rinci menerangkan golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat atau mustahik zakat. Ayat tersebut berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (*memerdekakan*) hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang yang berhutang, untuk jalan Allah Swt dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt, dan Allah Swt Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

h. Hikmah dan pengaruh zakat dalam kehidupan

Allah Swt tidak akan mensyariatkan sesuatu untuk manusia, kecuali di dalamnya terdapat hikmah dan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia, demikian juga dengan disyariatkannya zakat. Sebagai ibadah yang memiliki hubungan vertikal dan horizontal, zakat memiliki hikmah dan pengaruh yang besar terhadap pribadi maupun masyarakat luas. Berikut hikmah-hikmah dan pengaruh zakat dalam kehidupan masyarakat pribadi maupun masyarakat yang peneliti rangkum dari berbagai literatur.

i. Problematika pengelolaan zakat

Walaupun pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini, namun pengelolaan zakat belum menampakkan hasil yang maksimal sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, termasuk oleh tujuan zakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat tahun 2008, terdapat beberapa kendala yang membuat belum maksimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Di antara kendala tersebut adalah:

- a) Beberapa aturan dalam fiqh zakat, jika diterapkan dalam konteks kekinian, mencerminkan hilangnya spirit keadilan sosial ekonomi.
- b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, rendahnya SDM menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat.
- c) Koordinasi antara elemen pengelola zakat yang lemah. Masih belum maksimalnya Undang-undang zakat.
- d)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif berbentuk deskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif data deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan buka angka. Hal ini disebabkan karena adanya data kualitatif.

Selain itu semuanya dikumpulkan mungkin menjadi kunci apa yang telah diteliti. Dengan demikian hasil penelitian berupa kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

A. Lokasi dan Waktu

Adapun objek penelitian yang peneliti lakukan yakni pada lembaga amil zakat infaq dan shadaqah (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli cabang Jambi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman (Seberang Polda) No. 2 A, RT. 29 Kelurahan. Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian data primer berupa hasil pertanyaan angket, observasi dan informasi hasil wawancara yang didapatkan dari sumber asli yaitu dari responden anggota dan karyawan koperasi biring kuning Durian Luncuk.

Data sekunder yaitu data yang biasanya disusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan geografis, dan mengenai produktivitas suatu sekolah, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya. Data berupa simbol atau sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol serta dokumen yang ada di Daarut Tauhiid Peduli Jambi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dalam pengukuran dan pembahasan kinerja dengan keempat perspektif *Balanced Scorecard* menemukan kinerja Koperasi Sawit Biring Kuning Kecamatan Batin XXIV di Desa Durian Luncuk berjalan baik. Hasil penilaian dari perspektif finansial yang rata-rata masih jauh dari standart yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006. Meskipun dari aspek produktivitas koperasi mempunyai peringkat yang kurang, namun koperasi sangat bermanfaat bagi anggotanya. Dalam hal ini Koperasi Sawit Biring Kuning berperan sebagai pengelola dana dan anggota berperan sebagai pemberi modal.

Konsep *Balance Scorecard* yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi Sawit Biring Kuning melalui empat perspektif yaitu :

1. Pengelolaan pendampingan peduli ekonomi mikro di lembaga amil zakat *Dārut Tauhīd Peduli Jambi*.

Dārut Tauhīd Peduli mendapatkan perhatian dari pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No 257 tahun 2016 pada tanggal 11 juni 2016. Adapun program kebermanfaatn bagi umat yang sudah dijalankan *Dārut Tauhīd Peduli jambi* ada lima pilar: pertama pilar ekonomi, kedua pilar pendidikan, ketiga pilar sosial kemanusiaan, keempat pilar dakwah, dan kelima pilar kesehatan. Dari kelima pilar tersebut pilar

ekonomi menjadi solusi untuk masyarakat dengan adanya program ini *Dārut Tauhīd Peduli* mengharapkan benar-benar dapat membantu masyarakat dalam bidang ekonomi. Masyarakat dapat ikut merasakan manfaat zakat dan tidak selamanya berada dalam keterpurukan ekonomi.

Gambar 1.1

Proses pengumpulan dana zakat Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd Peduli Jambi*



Dari data penghimpunan dana zakat diatas dalam setiap tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dana zakat mengalami penurunan

dikarenakan negara Indonesia Covid -19 akan tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

Pada dasarnya semua dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan dalam bentuk program-program *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi. Ada beberapa program ekonomi yang sudah dijalankan oleh Lembaga Amil zakat nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi seperti:

- a. Petani Tangguh
- b. Peternak Tangguh
- c. UMKM Tangguh

Dalam perencanaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi adalah menetapkan terlebih dahulu wilayah yang akan mendapatkan bantuan penyaluran modal usaha dan apa bentuk manfaat yang akan disalurkan, hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi pihak Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi. Sementara itu proses pengorganisasian dilakukan dengan bentuk melakukan survey ulang wilayah yang akan mendapatkan bantuan manfaat penyaluran modal usaha hal ini dilakukan agar pihak Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi mengetahui pasti apa yang akan menjadi bantuan yang pas untuk disalurkan. Kemudian tahapan pelaksanaan, pada tahapan pelaksanaan pihak Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi akan menggerakkan karyawan untuk melakukan penyaluran modal usaha sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dan untuk tahapan evaluasi pihak Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi melakukan perbandingan ulang antara hasil yang telah disalurkan dengan perencanaan awal dengan tujuan sebagai pedoman bagi pihak lembaga kedepannya agar tidak melakukan atau mengulangi kembali kesalahan yang mungkin telah terjadi. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pendayagunaan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Proses menentukan kelayakan mustahik penerima zakat produktif yakni dengan mustahik ada yang datang sendiri ke kantor Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi untuk mengajukan proposal usaha mikronnya, dan ada yang direkomendasi. Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi mustahik mempunyai program yang bekerjasama dengan Jaringan. Setelah mendapatkan mustahik Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi memberitahukan kalau untuk menjadi mustahik ada form survei. Setelah mustahik mengisi form tersebut Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi akan melakukan survei untuk melihat keadaan mustahik dan berkoordinasi dengan RT layak menerima dana zakat produktif atau tidak.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pendamping peduli ekonomi dengan penerima manfaat usaha mikro di lembaga amil zakat *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi.

- a) Faktor pendukung, Faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung, mendorong, membantu maupun mempercepat keberhasilan pemberdayaan. Dalam hal ini yang menjadi pendukung dalam penyaluran dana zakat di Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi.
 - 1) Adanya program yang jelas, LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi memiliki rancangan program penyaluran dana zakat produktif yang jelas salah satunya yaitu bantuan modal usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha seperti gerobak untuk berjualan bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.
 - 2) ketersediaan dana zakat. Program-program yang direncanakan akan terealisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang dapat melancarkan program yang telah direncanakan.
 - 3) adanya relawan, dalam proses penyaluran dana zakat produktif LAZNAZ *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi dibantu relawan untuk mendapatkan data *mustahiq* daerah terpencil.
- b) Faktor penghambat

ntuk dapat mencapai tujuan tersebut maka LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengelolaan zakat dalam mendayagunakan zakat produktif. Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Bapak Ahmad Yulis selaku Kepala Cabang LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi, banyak penulis dapatkan berbagai informasi tentang pengelolaan zakat dalam mendayagunakan zakat produktif sekaligus kendala-kendala yang dihadapi LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi. Kendala-kendala tersebut baik yang datangnya dari internal lembaga sendiri maupun yang datang dari luar (eksternal)

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dibidangnya
 - 2) Dana zakat yang dihimpun Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi yang dialokasikan untuk zakat produktif masih sangat kurang dibandingkan dengan mustahik yang ada di provinsi jambi.
 - 3) Kurangnya kesadaran mustahik, Upaya mengubah mustahik menjadi musazakki
 - 4) Rekrutmen sumber daya manusia
- ## **3. Upaya yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi**

Pengelolaan dana zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi merupakan bantuan modal atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi

kehidupannya. Dengan usaha dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi tidak hanya memberi bantuan modal atau infrastruktur namun dengan adanya pendampingan yang dilakukan langsung oleh pihak Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi kepada mustahik penerima manfaat dana zakat produktif.

Pendampingan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi dengan mengundang para Demisioner pengurus Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi maupun pengurus Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi aktif dalam pembinaan dan pendampingan mustahik dana zakat produktif sebagai para mustahik dalam menjalankan dan mengsucceskan usaha mereka, menjadi tugas Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi dalam menjalani tanggungjawab sebagai lembaga amil zakat.

a) Pembinaan

Tujuan diadakan pembinaan dengan adanya materi ilmu dan pengalaman berwirausaha agar mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pembinaan atau pelatihan tersebut, sebagai bekal dalam mengelola dan mengatur sebuah usaha dengan maksimal dan sukses. Pembinaan dilaksanakan pada setelah para mustahik menerima bantuan pinjaman dana produktif, pembinaan usaha untuk memajukan kualitas dan kuantitas para mustahik dan zakat produktif.

b) Pendampingan

Kegiatan pendampingan atau perkumpulan secara langsung bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi dalam penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektifan pendampingan mustahik, Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi menugaskan Bidang pendistribusian dan pemberdayaan yang ditugaskan dalam pendampingan mustahik tentunya adalah orang yang berkopoten dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha.

c) Pengawasan

Kegiatan pengawasan untuk mengetahui hal-ha apa saja yang menjadi kendala yang dialaminya, dengan adanya pengawasan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan maningkatkan usahanya agar lebih baik. Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi melakukan pengawasan dalam kurun

waktu yang tidak menentu, namun dalam kurun waktu 2 bulan pasti pihak Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi akan mengawasi perkembangan pihak mustahik.

KESIMPULAN

Zakat merupakan suatu ajaran yang memberikan suatu landasan bagi tumbuh dan berkembangnya sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Ajaran ini memiliki dimensi nilai-nilai ekonomi dalam kehidupan umat islam, nilai-nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ibadah, nilai moral, nilai spiritual, nilai duniawi dan ukhrawi kalau semua dimensi yang terkandung tersebut dapat teraktualisasi maka zakat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat bagi kesejahteraan umat. Dengan dasar itu, agama menetapkan lembaga atau petugas-petugas untuk mengelola zakat dengan baik dan benar.

Dari beberapa uraian yang telah penulis jelaskan diatas secara luas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam proses pengelolaan pendampingan peduli ekonomi mikro di Lembaga Amil zakat nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan dana zakat, akan tetapi secara praktiknya masih banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan Lembaga Amil zakat nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi dalam mengelola dana zakat dengan baik, serta situasi yang berbeda antara konsep yang sudah direncanakan oleh pihak Lembaga Amil zakat nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan.
2. Dalam menjalankan setiap program tentu saja ada faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung:
 - a. Adanya program yang jelas, Ketersediannya dana zakat
 - b. Adanya relawan, Niat kuat para mustahik untuk menjadi muzaki.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dibidangnya
 - b. Dana zakat yang dihimpun Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi yang dialokasikan untuk zakat produktif masih sangat kurang,
 - c. Kurangnya kesadaran mustahik,
Upaya mengubah status mustahik menjadi muzaki, dan
 - d. Rekrutmen sumber daya manusia.
1. Lembaga Amil zakat nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi tidak hanya memberikan bantuan modal usaha uang saja, akan tetapi juga ada kegiatan pendampingan

usaha mikro. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil zakat nasional (LAZNAS) *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi diantaranya sebagai berikut: *pertama*, pembinaan, Tujuan diadakan pembinaan dengan adanya materi ilmu dan pengalaman berwirausaha agar mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pembinaan atau pelatihan tersebut, sebagai bekal dalam mengelola dan mengatur sebuah usaha dengan maksimal dan sukses. *Kedua* pendampingan, Kegiatan pendampingan atau perkumpulan secara langsung bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik guna menunjang keefektifan pendampingan mustahik, Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi menugaskan Bidang pendistribusian dan pemberdayaan yang ditugaskan dalam pendampingan mustahik tentunya adalah orang yang berkopoten dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha, *ketiga pengawasan*, dilakukan melalui supervisi secara langsung melihat perkembangan usaha para mustahik yang akan menjadi evaluasi bagi Lembaga Amil Zakat LAZNAS *Dārut Tauhīd* Peduli Jambi kepada mustahik. Guna supervisi untuk mengetahui secara langsung perkembangan usaha mikro yang dikelola mustahik.

DAFTAR REFERENSI

- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan terjemahannya*, Surah Al- Madiah (2)
- Al-Quran, Depertamen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014).
- Az-Zuhaili Wahbah. 2001. *Al-Fiqhul-Islami Wa Adillatuhu, terj. KH. A. Aziz Masyhuri, Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern*, Surabaya: Penerbit Bintang.
- Dzikrulloh dan Arif Rachman eka permata, “Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Peesaan, *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*, 2016.
- Jaenal Effendi, “Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Terhadap Pengrajin Tahu Di Kampung Imul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor,” *Jurnal Al-Muzara’ah*, 2013.
- Meerada Saryati Aryani. 20023. Proses Pendampingan Guswil DKI dalam Upaya Pemberdayaan masyarakat Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Pada Kelompok Mugi Sukses di Manggarai, Kelompok Dahlia dan Al Alam di Cilincing, *Universitas Indonesia*).
- Meilida Eka Sari dkk, Analisis pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten empat lawang, *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 2022. <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/562>

- Muhammad Anis, *Zakat solusi pemberdayaan masyarakat*, El-Iqtishady, Universitas Islam Neri Makassar, 1 Juni 2020, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/14074>
- Muhammad Ridha Ramli, Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatn, Dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, Vol. 2. No. 2. 2018,
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 1.
- Sartika Mila, Pengaruh pendayagunaan Zakat produktif untuk terhadap pemberdayaan mustahik pada LAZ Yayasan solo peduli Surakarta, *Jurnal ekonomi La-Riba*, Vol. II. No. 1 Juli 2008.
- Suharto Edi. 2005. *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT Refika. Aditama